



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIYANSYAH Anak Dari RASIDI;**
2. Tempat lahir : Linggang Mapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Linggang Mapan Rt. 001, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ARIYANSYAH Anak Dari RASIDI ditangkap pada 22 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H., dan LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum. Dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kaltim Cabang Kutai Barat dengan alamat di JL. Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT.01, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 08 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 01 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 01 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIYANSYAH Anak dari RASIDI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ARIYANSYAH Anak dari RASIDI dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa ARIYANSYAH Anak dari RASIDI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (ena) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu- shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah bungkus mie merk mie sedap;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone merk Samsung J 1 mini warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra KT 2476 PP noka MH1JB9123K064049 nosin JB91E-2057370 warna hitam;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan karena Terdakwa sebagai Tulang punggung keluarga, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ARIYANSYAH Anak dari RASIDI** pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.07 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Safing RT.09 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi TRI JULIADI dan Saksi RACHMAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu di Jl. Safing RT.09 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Setelah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi TRI JULIADI dan Saksi RACHMAN menuju TKP yang dimaksud. Lalu sekira pukul 02.30 Wita pada saat itu Saksi TRI JULIADI dan Saksi RACHMAN mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X NF 125 TR Nomor Polisi KT-2476-PP, Nomor Rangka MH1JB9123AK0640049, Nomor Mesin JB91E-2057370 warna Hitam berhenti di persimpangan dan berdiri disamping motor tersebut kemudian Terdakwa menuju ke bawah baliho dan mengambil bungkus Mie Sedap Goreng Instan dengan tangan kiri. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Mie Sedap Goreng Instan dengan tangan kiri kemudian Saksi TRI JULIADI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



dan Saksi RACHMAN mendekati Terdakwa dan langsung membuang 1 (satu) bungkus Mie Sedap Goreng instan tersebut ke tanah rerumputan dengan jarak sekira 1 (satu) meter dekat kaki Terdakwa. Kemudian Saksi TRI JULIADI dan Saksi RACHMAN melakukan pengeledahan kepada Terdakwa lalu menyuruh untuk mengambil sekaligus membuka 1 (satu) bungkus Mie Sedap Goreng Instan tersebut yang disaksikan oleh Saksi ARDI TANDO, setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan barang tersebut diakui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Barong Tongkok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya Terdakwa telah dihubungi melalui telepon oleh orang yang tidak dikenal dengan nomor 082149042454 untuk memindahkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ke suatu tempat dan Terdakwa akan dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan dari menjual 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni uang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 011 / 11092/ I / 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh **RURI HERI ATMOKO** Petugas Polres Kutai Barat Polsek Barong Tongkok dan disaksikan oleh **ARIYANSYAH Anak dari RASIDI (alm) dan BRIPKA RACHMAN RB** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **0,22 gram**; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.01.21.0039 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,21,01,L,038 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ARIYANSYAH Anak dari RASIDI** pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.07 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Safing RT.09 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi TRI JULIADI dan Saksi RACHMAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu di Jl. Safing RT.09 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Setelah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi TRI JULIADI dan Saksi RACHMAN menuju TKP yang dimaksud. Lalu sekira pukul 02.30 Wita pada saat itu Saksi TRI JULIADI dan Saksi RACHMAN mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X NF 125 TR Nomor Polisi KT-2476-PP, Nomor Rangka MH1JB9123AK0640049, Nomor Mesin JB91E-2057370 warna Hitam berhenti di persimpangan dan berdiri disamping motor tersebut kemudian Terdakwa kebawah baliho dan mengambil bungkus Mie Sedap Goreng Instan dengan tangan kiri. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Mie Sedap Goreng Instan dengan tangan kiri kemudian Saksi TRI JULIADI dan Saksi RACHMAN mendekati Terdakwa dan langsung membuang 1 (satu) bungkus Mie Sedap Goreng instan tersebut ke tanah rerumputan dengan jarak sekira 1 (satu) meter dekat kaki Terdakwa. Kemudian Saksi TRI JULIADI dan Saksi RACHMAN melakukan penggeledahan kepada Terdakwa lalu menyuruh untuk mengambil sekaligus membuka 1 (satu) bungkus Mie Sedap Goreng Instan tersebut yang disaksikan oleh Saksi ARDI TANDO setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan barang tersebut diakui

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Barong Tongkok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya Terdakwa telah dihubungi melalui telepon oleh orang yang tidak dikenal Terdakwa dengan nomor 082149042454 untuk memindahkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ke suatu tempat dan menjanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan dari menjualkan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni sejumlah uang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 011 / 11092/ I / 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh **RURI HERI ATMOKO** Petugas Polres Kutai Barat Polsek Barong Tongkok dan disaksikan oleh **ARIYANSYAH Anak dari RASIDI (alm) dan BRIPKA RACHMAN RB** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **0,22 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.01.21.0039 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,21,01,L,038 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan atas Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI JULIADI Bin SUKADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan saksi bersama Saksi RAHMAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 – 03.00 WITA di Jl. Safing Kel. Barong Tongkok, Kec Barong Tongkok Kab. Kutai Barat karena kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan ataupun penelitian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bungkus mie merek Mie Sedap, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra KT 2476 PP Noka MH1JB9123K064049 Nosin JB91E-2057370 warna hitam (motor ditunjukkan fotonya) adalah barang yang disita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WITA Saksi dan Saksi RAHMAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Sabu di Jl. Safing RT.09 Kel. Barong Tongkok, Kec Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat. Setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi RAHMAN menuju TKP yang dimaksud setelah sampai, sekira pukul 02.30 WITA pada saat itu Saksi dan Saksi RAHMAN mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra warna hitam yang berhenti dipersimpangan dibawah lampu dan berdiri disamping motor tersebut kemudian Saksi dan Saksi RAHMAN mendekati orang tersebut dan mengatakan "JANGAN BERGERAK" dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa menjawab ingin buang air kecil, dan setelah Terdakwa buang air kecil langsung kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku bernama ARIYANSAH, saat Saksi dan Saksi RAHMAN melakukan pengeledahan Terdakwa sedang menginjak 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



bungkus mie merek Mie Sedap dalam kondisi menggulung terlipat-lipat, kemudian Saksi dan Saksi RAHMAN memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi bungkus mie tersebut dan setelah dibuka terdapat 1 (buah) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Barong Tongkok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku adalah warga Linggang Melapeh;
- Bahwa jarak warga sekitar yang melihat penggeledahan adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RACHMAN RICCO BOSEKE Bin HARRAY BOSEKE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan saksi bersama Saksi TRI YULIADI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WITA di Jl. Safing Kel. Barong Tongkok, Kec Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat karena kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan ataupun penelitian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bungkus mie merek Mie Sedap, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra KT 2476 PP Noka MH1JB9123K064049 Nosin JB91E-2057370 warna hitam (motor ditunjukkan fotonya) adalah barang yang disita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WITA Saksi dan Saksi TRI JULIADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Sabu setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi TRI JULIADI menuju TKP yang dimaksud setelah sampai, sekira pukul 02.30 WITA pada saat itu Saksi dan Saksi TRI JULIADI mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra warna hitam mondar-mandir lalu berhenti dipersimpangan dibawah lampu dan berdiri disamping motor tersebut kemudian Saksi dan Saksi TRI JULIADI mendekati Terdakwa dan berkata "POLISI, JANGAN BERGERAK", dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa menjawab ingin buang air kecil, dan setelah Terdakwa buang air kecil langsung kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku bernama ARIYANSAH, saat Saksi dan Saksi TRI JULIADI melakukan penggeledahan Terdakwa sedang menginjak 1 (satu) buah bungkus mie merek Mie Sedap dalam kondisi menggulung terlipat-lipat, kemudian Saksi dan Saksi TRI JULIADI memerintahkan Terdakwa untuk membuka isi bungkus mie tersebut dan setelah dibuka terdapat 1 (buah) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Barong Tongkok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa handphone Terdakwa dan ditemukan adanya komunikasi telepon dan chat yang isinya mau melakukan transaksi, setelah Saksi tanyakan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu ditelepon seseorang yang awalnya menyebut nama teman Terdakwa dari LP, kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Jl. Safing Kel. Barong Tongkok, Kec Barong Tongkok Kab. Kutai Barat untuk diantarkan kembali ke orang lain;
- Bahwa berat kotor barang bukti 0,4 gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine narkoba dengan hasil negatif;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku adalah warga Linggang Mapan;
- Bahwa pada saat pengeledahan ada warga sekitar yang melihat yaitu Saksi TANDO dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat penangkapan tidak ditemukan uang;
- Bahwa Terdakwa diiming-imingi upah uang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ARDI TANDO Anak dari YOWEL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WITA di Jl. Safing RT.09 Kel. Barong Tongkok, Kec Barong Tongkok Kab. Kutai barat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadi peristiwa penangkapan tersebut saat itu Saksi berada dilokasi sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu Saksi melihat ada beberapa orang sedang memegang seorang yang kemudian saksi mengetahui bernama Sdr. ARIYANSAH, dan saat itu Saksi langsung menghampiri untuk mencari tahu apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi menghampiri orang itu, Saksi baru mengetahui bahwa pihak kepolisian Polsek Barong Tongkok sedang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Sdr. ARIYANSAH sedang membawa Narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang didapat dari Terdakwa saat itu yaitu Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melihat saat pihak Kepolisian Polsek Barong Tongkok melakukan pengeledahan Kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi Narkoba jenis Sabu yang didapat petugas saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu yaitu 1 bungkus plastik putih bening yang berisi benda yang diduga Sabu yang dimana 1 (satu) poket Sabu tersebut tersimpan di dalam bungkus Mie Sedap goreng;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri Narkoba yang didapat petugas saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi Narkoba yang diduga jenis Sabu-sabu yang berbentuk Kristal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu orang yang ditangkap petugas yaitu hanya satu orang yang bernama Sdr. ARIYANSAH;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui akan digunakan untuk apa Narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru melihatnya saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seseorang yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi yang bernama Sdr. ARIYANSAH Anak dari RASIDI, umur 38 tahun, suku Dayak Tunjung, tinggi sekitar 160 cm, kulit kuning langsung, rambut hitam lurus adalah benar orang tersebut yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa, 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bungkus mie merek Mie Sedap, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra KT 2476 PP Noka MH1JB9123K064049 Nosin JB91E-2057370 warna hitam, adalah benar barang tersebut yang ditemukan pihak kepolisian Polsek Barong Tongkok pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, yang Saksi saksikan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah Dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi RAHMAN dan 3 orang lain yang tidak Terdakwa kenal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 01.30 WITA di Jalan Safing menuju pura Kampung Busur RT. 09 Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat karena kedapatan menyimpan/menguasai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bungkus mie merek Mie Sedap, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra KT 2476 PP Noka MH1JB9123K064049 Nosin JB91E-2057370 warna hitam adalah barang yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.00 WITA pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.00 WITA pada saat Terdakwa berada dirumah di Kamp. Mapan Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, orang tersebut berkata "KAMU DIMANA", Terdakwa jawab "SAYA DIRUMAH", orang tersebut berkata "BISA MINTA BANTUKAH SAYA INI ANGGOTA TEMANMU", Terdakwa jawab "BANTU APA", orang tersebut berkata "ADA ORANG BELI BARANG GAK JADI, GAK BERANI AMBIL HARGA SERIBU, TOLONG PINDAHKAN, NANTI UNTUK KAMU DUA RATUS", Terdakwa jawab "BENTAR DULU SAYA PIKIR", orang tersebut berkata "NANTI SAYA KASI POSISINYA", Terdakwa jawab "YA NANTI SAYA CEK", setelah Terdakwa menerima SMS lokasi tempat Sabu tersebut Terdakwa berangkat menuju tempat meletakkan Sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X Warna Hitam milik Terdakwa kemudian pada jam 02.27 WITA ketika Terdakwa tiba di pertigaan Busur orang tersebut menelepon melalui dan berkata "KAMU DIMANA", Terdakwa jawab "SAYA HABIS BENSIN, SAYA CARI BENSIN DULU", setelah Terdakwa isi bensin kemudian Terdakwa menuju tempat yang ditunjukkan kepada Terdakwa yaitu masuk jalan Safing menuju pure, sesampainya ditikungan Terdakwa berhenti Terdakwa melihat ada baliho di persimpangan, Terdakwa parkir motor dan mendekat ke bawah Baliho, lihat sekeliling, sempat kencing dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Terdakwa melihat ada bungkus Mie Sedap goreng instan kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kiri, kemudian setelah itu datang polisi dan berkata "JANGAN BERGERAK" kemudian Terdakwa buang bungkus Mie Sedap goreng instan tersebut ke tanah dekat kaki Terdakwa sekira 1 (satu) meter, setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi di dalam bungkus Mie Sedap instan tersebut terdapat Narkotika yang jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Barong Tongkok;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dipindahkan / diantarkan ke orang lain dan mendapatkan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa terima;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, serta tidak sedang proses dalam pengobatan ataupun penelitian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa dilakukan Tes Urine Narkotika dengan hasil tes urine negatif Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berat kotor 0,4 gram;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diminta mengantar Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang meminta tolong, Terdakwa mau dimintai tolong karena orang tersebut berkata bahwa ia merupakan teman Sdr. TRISNO yang merupakan teman Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara di LP Tenggarong karena kasus Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mau bantu karena jika laku katanya itu untuk makan mereka disana;
- Bahwa Terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat penangkapan ada 4 (empat) orang tidak ketahui siapa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rencananya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi, memiliki, menguasai dan mengantar Narkotika jenis Sabu adalah perbuatan yang dilarang dan secara sadar melakukan perbuatannya mengambil untuk memindahkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 011 / 11092// 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak, dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat, dan disaksikan oleh ARIYANSYAH anak dari RASIDI diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis Sabu memiliki berat kotor 0,42 gram, dan berat bersih 0,22 gram;
 - Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.01.21.0039 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.21.01.L.038 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 1337 tanggal 25 Januari 2021 atas nama ARIYANSYAH anak dari RASIDI diketahui negatif menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang;
 - Screenshot percakapan SMS dari barang bukti 1 (satu) Buah handphone merek Samsung J1 mini warna hitam milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah bungkus mie merek Mie Sedap;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini warna hitam;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra KT 2476 PP Noka MH1JB9123K064049 Nosin JB91E-2057370 warna hitam;

Setelah dipelajari, ternyata barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi, dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi TRI dan Saksi RAHMAN pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul jam 02.00 – 03.00 WITA di Jl. Safing Kel. Barong Tongkok, Kec Barong Tongkok Kab. Kutai Barat karena tertangkap tangan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu serta tidak sedang dalam penelitian atau pengobatan dan juga bukan berprofesi sebagai orang yang berhak atas Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bungkus mie merek Mie Sedap, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra KT 2476 PP Noka MH1JB9123K064049 Nosin JB91E-2057370 warna hitam;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.00 WITA pada saat Terdakwa berada dirumah di Kamp. Mapan Terdakwa di telpon orang tidak dikenal, orang tersebut *berkata* “*kamu dimana*“, Terdakwa jawab “*Saya dirumah*“, orang tersebut berkata “*bisa minta bantukah? Saya ini anggota temanmu TRISNO*“, Terdakwa jawab “*bantu apa?*“, orang tersebut berkata “*ada orang beli barang gak jadi, gak berani ambil harga seribu, tolong pindahkan, nanti untuk kamu dua ratus (dua ratus ribu rupiah)*“, Terdakwa jawab “*bentar dulu Saya pikir*“, orang tersebut berkata “*nanti Saya kasih posisinya*“, Terdakwa jawab “*ya nanti Saya cek*“, setelah Terdakwa menerima SMS lokasi tempat Sabu tersebut Terdakwa berangkat menuju tempat meletakkan Sabu tersebut, dalam perjalanan menuju tempat yang ditunjukkan dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa, pada jam 02.27 WITA ketika Terdakwa tiba di pertigaan Busur orang tersebut menelepon Terdakwa dan berkata "Kamu dimana?", Terdakwa jawab "Saya habis bensin, Saya cari bensin dulu", setelah Terdakwa isi bensin kemudian Terdakwa menuju tempat yang ditunjukkan kepada Terdakwa yaitu masuk Jalan Safing menuju pure, sesampainya ditikungan Terdakwa berhenti dan melihat ada baliho di persimpangan, Terdakwa parkir motor dan mendekat ke bawah baliho, lihat sekeliling, sempat kencing dan Terdakwa melihat ada bungkus Mie Sedap goreng instan kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kiri, kemudian setelah itu datang Saksi TRI dan Saksi RAHMAN yang sudah mendapat informasi dan melakukan pengintaian sebelumnya dan berkata "Polisi, jangan bergerak!" kemudian Terdakwa buang bungkus Mie Sedap goreng instan tersebut ke tanah dekat kaki Terdakwa sekira 1 (satu) meter kemudian Terdakwa digeledah dan ditangkap;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mau memindahkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke orang lain dimana Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun belum Terdakwa terima, selain itu karena informasinya jika berhasil menjual narkotika jenis Sabu tersebut hasilnya akan mereka pakai untuk makan di LP;
- Bahwa benar orang yang menghubungi Terdakwa adalah teman dari Sdr. TRISNO teman Terdakwa yang dipenjara karena kasus Narkotika jenis Sabu dimana dulu sebelum Sdr. TRISNO ditangkap Terdakwa suka mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. TRISNO;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi, memiliki, menguasai dan mengantar Narkotika jenis Sabu adalah perbuatan yang dilarang dan secara sadar melakukan perbuatannya mengambil untuk memindahkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 011 / 11092/ I / 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak, dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat, dan disaksikan oleh ARIYANSYAH anak dari RASIDI diketahui barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika



bukan tanaman jenis Sabu memiliki berat kotor 0,42 gram atau berat bersih 0,22 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.01.21.0039 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.21.01.L.038 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 1337 tanggal 25 Januari 2021 atas nama ARIYANSYAH anak dari RASIDI diketahui negatif menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas, yaitu Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila Dakwaan Primer terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan lainnya, kecuali apabila Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primer, sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ARIYANSYAH Anak Dari RASIDI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi TRI dan Saksi RAHMAN serta Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat Dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (*error in persona*), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Primer ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat, dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari pejabat/instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli, dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama, dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (“,”), dan adanya kata “atau” yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (“,”), dan “atau” memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.00 WITA pada saat Terdakwa berada dirumah di Kamp. Mapan Terdakwa di telpon orang tidak dikenal, orang tersebut berkata "kamu dimana", Terdakwa jawab "Saya dirumah", orang tersebut berkata "bisa minta bantukah? Saya ini anggota temanmu TRISNO", Terdakwa jawab "bantu apa?", orang tersebut berkata "ada orang beli barang gak jadi, gak berani ambil harga seribu, tolong pindahkan, nanti untuk kamu dua ratus (dua ratus ribu rupiah)", Terdakwa jawab "bentar dulu Saya pikir", orang tersebut berkata "nanti Saya kasih posisinya", Terdakwa jawab "ya nanti Saya cek", setelah Terdakwa menerima SMS lokasi tempat Sabu tersebut Terdakwa berangkat menuju tempat meletakkan Sabu tersebut, dalam perjalanan menuju tempat yang ditunjukkan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa, pada jam 02.27 WITA ketika Terdakwa tiba di pertigaan Busur orang tersebut menelepon Terdakwa dan berkata "Kamu dimana?", Terdakwa jawab "Saya habis bensin, Saya cari bensin dulu", setelah Terdakwa isi bensin kemudian Terdakwa menuju tempat yang ditunjukkan kepada Terdakwa yaitu masuk Jalan Safing menuju pure, sesampainya ditikungan Terdakwa berhenti dan melihat ada baliho di persimpangan, Terdakwa parkir motor dan mendekat ke bawah baliho, lihat sekeliling, sempat kencing dan Terdakwa melihat ada bungkus Mie Sedap goreng instan kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kiri, kemudian setelah itu datang Saksi TRI dan Saksi RAHMAN yang sudah mendapat informasi dan melakukan pengintaian sebelumnya dan berkata "Polisi, jangan bergerak!" kemudian Terdakwa buang bungkus Mie Sedap goreng instan tersebut ke tanah dekat kaki Terdakwa sekira 1 (satu) meter kemudian Terdakwa digeledah dan ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang menyuruh Terdakwa dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening;

Menimbang bahwa berdasarkan No. 011 / 11092/ I / 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor 0,42 gram atau berat bersih 0,22 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.01.21.0039 tanggal 28 Januari 2021 yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selain itu Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa yang Terdakwa ambil adalah Narkotika yang dilarang;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 25 Januari 2021 atas nama di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil Negatif menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil Narkotika jenis Sabu dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu, juga tidak sedang dalam penelitian atau pengobatan serta bukan bekerja dibidang yang berwenang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut tidak dapat dibuktikan telah memenuhi unsur perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti sehingga unsur ini dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primer maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dikarenakan Dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” telah terbukti dalam penguraian Dakwaan Primer diatas, oleh karenanya terbukti juga dalam Dakwaan Subsider ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari pejabat/instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (",") dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 02.00 WITA pada saat Terdakwa berada dirumah di Kamp. Mapan Terdakwa di telpon orang tidak dikenal, orang tersebut berkata *"kamu dimana"*, Terdakwa jawab *"Saya dirumah"*, orang tersebut berkata *"bisa minta bantukah? Saya ini anggota temanmu TRISNO"*, Terdakwa jawab *"bantu apa?"*, orang tersebut berkata *"ada orang beli barang gak jadi, gak berani ambil harga seribu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong pindahkan, nanti untuk kamu dua ratus (dua ratus ribu rupiah)", Terdakwa jawab "*bentar dulu Saya pikir*", orang tersebut berkata "*nanti Saya kasih posisinya*", Terdakwa jawab "*ya nanti Saya cek*", setelah Terdakwa menerima SMS lokasi tempat Sabu tersebut Terdakwa berangkat menuju tempat meletakkan Sabu tersebut, dalam perjalanan menuju tempat yang ditunjukkan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa, pada jam 02.27 WITA ketika Terdakwa tiba di pertigaan Busur orang tersebut menelepon Terdakwa dan berkata "*Kamu dimana?*", Terdakwa jawab "*Saya habis bensin, Saya cari bensin dulu*", setelah Terdakwa isi bensin kemudian Terdakwa menuju tempat yang ditunjukkan kepada Terdakwa yaitu masuk Jalan Safing menuju pure, sesampainya ditikungan Terdakwa berhenti dan melihat ada baliho di persimpangan, Terdakwa parkir motor dan mendekat ke bawah baliho, lihat sekeliling, sempat kencing dan Terdakwa melihat ada bungkus Mie Sedap goreng instan kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kiri, kemudian setelah itu datang Saksi TRI dan Saksi RAHMAN yang sudah mendapat informasi dan melakukan pengintaian sebelumnya dan berkata "*Polisi, jangan bergerak!*" kemudian Terdakwa buang bungkus Mie Sedap goreng instan tersebut ke tanah dekat kaki Terdakwa sekira 1 (satu) meter kemudian Terdakwa digeledah dan ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang menyuruh Terdakwa dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening;

Menimbang bahwa berdasarkan No. 011 / 11092/ I / 2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan barang bukti Sabu dengan berat kotor 0,42 gram atau berat bersih 0,22 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1102.01.21.0039 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI Nomor 35

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, dan selain itu Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa yang Terdakwa ambil adalah Narkotika yang dilarang;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 25 Januari 2021 atas nama di RSUD Harapan Insan Sendawar dengan hasil Negatif menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil Narkotika jenis Sabu dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu, juga tidak sedang dalam penelitian atau pengobatan serta bukan bekerja dibidang yang berwenang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menguasai Narkotika jenis Sabu, dengan demikian majelis hakim menilai elemen unsur "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider, yaitu "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa dimana menyebutkan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menilai hal tersebut akan dimasukkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan subsider, yaitu melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah bungkus mie merek Mie Sedap merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra KT 2476 PP Noka MH1JB9123K064049 Nosin JB91E-2057370 warna hitam yang disita dari terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya dikembalikan pada Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANSYAH Anak Dari RASIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah bungkus mie merek Mie Sedap;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J1 mini warna hitam;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra KT 2476 PP Noka MH1JB9123K064049 Nosin JB91E-2057370 warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh M. Fahmi Abdillah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Wicaksana, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)